



15

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS 1068 TELP. 41118 FAX. 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 129 /D/1998
Tentang

PENUNJUKAN PEMAKAIAN KAMAR PADA MESS DOSEN PUTRI
UNIVERSITAS MULAWARMAN KAMPUS GUNUNG KELUA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan pemakaian kamar mess dosen putri Universitas Mulawarman Kampus Gunung Kelua, maka dipandang perlu menunjuk pemakainya ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 73/M tahun 1997 ;
4. Peraturan Rumah Pegawai Negeri Sipil tahun 1934 STPT Nomor 147 Jo STPT 1949 Nomor 383 ;
5. Surat Sesjen Depdikbud Nomor 109362/SJKJ/DEPK/E/1976 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut surat keputusan Rektor Nomor 135/D/1995 tanggal 14 Nopember 1995 tentang penunjukan pemakaian kamar No. 8 mess dosen putri Universitas Mulawarman Kampus Gn. Kelua an. Siti Masitah, SE.
- Kedua : Menunjuk Sdr. Desiana NIP. 132 205 042 staf pengajar Fakultas Pertanian untuk menempati kamar No. 8 mess dosen putri Universitas Mulawarman Kampus Gn. Kelua.
- Ketiga : 1. Kepada yang bersangkutan diwajibkan memelihara keamanan/ketertiban dan keutuhan barang-barang dalam kamar masing-masing serta bangunan di lingkungan mess ;
2. Yang bersangkutan hanya memiliki hak pakai ;
3. Yang bersangkutan tidak boleh memindahkan pemakaian kamar kepada orang lain ;
4. Yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membawa orang lain tinggal di mess ;
5. Yang bersangkutan tidak boleh mengadakan perubahan konstruksi ;
6. Apabila yang bersangkutan tidak menempati kamar mess tersebut, supaya melapor/membuat surat kepada Rektor ;
7. Apabila yang bersangkutan tidak menempati mess selama tiga bulan berturut-turut, maka hak pakai dinyatakan gugur dengan sendirinya, kecuali mendapat izin tertulis dari Rektor ;

8. Yang bersangkutan wajib untuk membayar langganan listrik dan air serta biaya untuk kebersihan mess dan lingkungan secara patungan ;
9. Setiap penghuni yang tidak membayar langganan listrik dan air selama tiga bulan berturut-turut akan dikeluarkan dari mess ;
10. Setiap penghuni mess wajib memelihara kerukunan hidup baik antara sesama penghuni maupun dengan tetangga ;
11. Pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib ini akan diberi peringatan oleh pimpinan Universitas Mulawarman, manakala pelanggaran tetap dilakukan yang bersangkutan akan dikeluarkan dari mess.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 8 Agustus 1998

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor II
2. Karo Adm. Umum & Keuangan
3. Kabag Umum HTL & Perlengkapan
4. Kasubag Rumah Tangga
5. Kasubag Perlengkapan.